



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
8. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan Pengelola Perbatasan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Pasal 2

Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengelola Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. pengoordinasian kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Badan Pengelola Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan adalah unsur pimpinan dari Badan Pengelola Perbatasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Pengelola Perbatasan sesuai dengan kewenangan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana operasional Badan Pengelola Perbatasan;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Pengelola Perbatasan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 9

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Badan Pengelola Perbatasan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan Badan Pengelola Perbatasan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana operasional Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja Badan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan Badan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Aparatur, organisasi, dan tatalaksana Badan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan perlengkapan Badan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Personil dan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program;
 - b. penyiapan bahan Rencana Strategis Badan;
 - c. penyusunan Rencana Kinerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan dan UPT;
 - e. pelaksanaan penyelarasan dan pengkompilasian program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja Badan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang pengelolaan Administrasi Keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut ;
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan;
 - c. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - f. pelaksanaan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, administrasi umum dan perlengkapan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Personil dan Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Personil dan Umum;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

- c. penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang aparatur;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan Badan;
- e. pengelolaan barang dan perlengkapan milik Badan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Personil dan Umum;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Batas Negara

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Batas Negara adalah unsur pelaksanaan pada Badan Pengelola Perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan pengendalian serta kerjasama pengelolaan batas negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Batas Negara melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengelolaan Batas Negara;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan batas negara dan kerjasama;
 - c. Penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
 - d. Pengendalian pengelolaan kawasan perbatasan;
 - e. Pemeliharaan tanda batas negara;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pengelolaan Batas Negara;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang pengelolaan Batas Negara secara periodik;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara terdiri dari :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Perbatasan;
 - b. Subbidang Kerjasama.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Subbidang Perencanaan Dan Pengendalian Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu Bidang pengelolaan Batas Negara dalam menyusun dan merumuskan rencana pengelolaan kawasan perbatasan serta pengendalian kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya ekonomi kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan dan perumusan rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan;
 - d. penyusunan rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan;
 - e. pengendalian pengelolaan kawasan perbatasan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Perbatasan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Subbidang Kerjasama mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Batas Negara mempunyai tugas pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang kerjasama melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kerjasama;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerjasama;
 - c. perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama Sub Regional Kabupaten;
 - d. perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama antar daerah;
 - e. pemeliharaan dan penegasan tanda batas negara;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kerjasama;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengelolaan Batas Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan adalah unsur pelaksanaan pada Badan Pengelola Perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan potensi dalam kawasan perbatasan;
 - c. pelaksanaan Inventarisasi potensi kawasan perbatasan;
 - d. penyusunan rencana pengembangan potensi kawasan perbatasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
 - f. pengelolaan informasi potensi kawasan perbatasan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan secara periodik;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kawasan Perbatasan;
 - b. Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Sosial Kawasan Perbatasan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Pasal 25

- (1) Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu membantu Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam pengelolaan potensi sumber daya ekonomi kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Ekonomi Kawasan Perbatasan;

- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan potensi Sumber Daya ekonomi kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan Inventarisasi potensi sumberdaya ekonomi kawasan perbatasan;
- d. penyusunan rencana pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi kawasan perbatasan;
- e. pengelolaan informasi potensi sumberdaya ekonomi kawasan perbatasan;
- f. pengendalian pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi kawasan perbatasan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kawasan Perbatasan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Sosial Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu membantu Bidang Pengelolaan potensi Kawasan perbatasan dalam pengelolaan Potensi sumber daya sosial kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Sosial Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Sosial Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan potensi sumber daya sosial kawasan perbatasan;
 - c. pelaksanaan Inventarisasi potensi sumber daya sosial kawasan perbatasan;
 - d. penyusunan rencana pengelolaan potensi sumberdaya sosial kawasan perbatasan;
 - e. pengelolaan informasi potensi sumberdaya sosial kawasan perbatasan
 - f. pengendalian pengelolaan potensi sumberdaya sosial kawasan perbatasan;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kawasan Perbatasan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Pasal 27

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan adalah unsur pelaksanaan pada Badan Pengelola Perbatasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - c. penyusunan rencana pembangunan, tata ruang dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
 - d. Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan terdiri dari :
 - a. Subbidang Tata Ruang dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan;
 - b. Subbidang Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Tata Ruang dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan kawasan perbatasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Tata Ruang dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan tata ruang dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan rencana detail dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
 - d. pengelolaan informasi penataan ruang kawasan perbatasan;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemanfaatan kawasan perbatasan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Tata Ruang dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 31

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam penyusunan rencana teknis dan pengendalian pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan perbatasan;
 - c. pengendalian pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan ;
 - d. pengawasan perencanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Pengendalian;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 32

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 33

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 34

Pembentukan, wilayah kerja serta susunan organisasi UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 36

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 42

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 41

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 42

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 303

Diundangkan di putussibau
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. M. SUKRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN NOMOR